BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 18/PM.00.02/JT-23/10/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI MANAJEMEN LAPORAN HASIL PENGAWASAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGANAN PELANGGARAN BERBASIS TEKNOLOGI LAPORAN HASIL PENGAWASAN (SIMPPATISAN) PADA BAWASLU KABUPATEN SEMARANG
PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN XI TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Laporan Aksi Perubahan dari peserta Pelatihan PKP Angkatan XI Tahun 2026 dengan judul Optimalisasi Manajemen Laporan Hasil Pengawasan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Penanganan Pelanggaran Berbasis Teknologi Laporan Hasil Pengawasan (SIMPPATISAN) Pada Bawaslu Kabupaten Semarang, maka perlu disiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;
b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonsia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI MANAJEMEN LAPORAN HASIL PENGAWASAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGANAN PELANGGARAN BERBASIS TEKNOLOGI LAPORAN HASIL PENGAWASAN (SIMPPATISAN) PADA BAWASLU KABUPATEN SEMARANG.**

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Semarang;

KEDUA : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi Mentor sebagai atasan langsung peserta pelatihan;

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

	1. Mentor	:	Membimbing, Memberikan dukungan kepada Peserta dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Organisasi.
	2. Project leader	:	Bertanggung jawab dalam Aksi Perubahan dari Perencanaan, Implementasi hingga evaluasi Pelaporan.
	3. Tim Regulasi dan Administrasi	:	Membuat alur kerja dan petunjuk teknis penggunaan SIMMPATISAN, Serta engelola administrasi kegiatan, surat-menyurat, data peserta, dokumentasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan aksi perubahan.
	4. Tim IT	:	Mengembangkan, mengelola,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			memelihara, terhadap Platform SIMMPATISAN beserta konten digitalnya.
	5. Tim Pengawasan dan Validasi	:	Menyusun kertas kerja validasi hasil pelaporan menggunakan SIMPPATISAN, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 28 Oktober 2026

Kepala Sekretariat

Marjiono, SH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 18/PM.00.02/JT-23/10/2026
TANGGAL : 28 Oktober 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN "SIMPPATISAN"

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARJIONO, S.H.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SEMARANG	MENTOR
2.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H	KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM	PROJECT LEADER
3.	M. BUDI PURWANTO, S.H	STAF P3SPH	TIM REGULASI DAN ADMINISTRASI
4.	WENDY ARIYADI S, S.Pd.	STAF ADMINISTRASI	
5.	DWI ASTUTI	STAF ADMINISTRASI	
6	RAVI CAHYA KURNIAWAN, S.H	STAF P3SPH	TIM IT
7	MUHLASIN, S.Kom	STAF PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS	
8	MOCH. MUNIR	STAF PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS	
9.	NOOR M. NASYAR, S.IP.	STAF PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS	TIM PENGAWASAN DAN VALIDASI
10.	ANDI SETIAWAN, S.H.	STAF P3SPH	
11.	KHOIRUL UMAM, S.Si	STAF PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS	

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 28 Oktober 2026

Kepala Sekretariat

Marjiono, SH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).